

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Saksi Pelaku dan <i>Justice Collaborator</i>	24
1. Pengertian Saksi Pelaku	24
2. Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku	27
B. Penyertaan Tindak Pidana	27
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
3. Penyertaan dalam Tindak Pidana	31
C. Tindak Pidana Korupsi	34

1. Pengertian Korupsi	34
2. Bentuk/Jenis Tindak Pidana Korupsi	36
D. Sistem Peradilan Pidana	37
1. Pidana	37
2. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana	39
3. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana (SPP)	41
4. Penyidikan	42
5. Penuntutan	43
6. Putusan	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Bahan Penelitian	52
C. Cara dan Alat Memperoleh Data	54
D. Analisis Data	56
E. Jalannya Penelitian	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh kedudukan saksi pelaku sebagai <i>justice collaborator</i> terhadap tuntutan penuntut umum dan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi	59
1. Pengaturan <i>justice collaborator</i> dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	59
2. Pengaruh Status Saksi Pelaku sebagai <i>Justice Collaborator</i> terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	74
B. Konsep Pengaturan Saksi Pelaku sebagai <i>Justice Collaborator</i> dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang	100

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> di Beberapa Negara	103
2. Konsep Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> di Masa Mendatang	134
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	155
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	158
INDEKS ISTILAH	168
INDEKS SUBJEK	170
GLOSARIUM	173